



Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Rizqiyah Rosyidatul Azizah✉

Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

E-mail Korespondensi: rizqiyahraa@gmail.com

Abstract

The aim of this research was to determine the patterns of consideration of judges in deciding divorce cases in Sidoarjo Religious Court. This research used normative method with a case approach which is conducted by examining the ratio decidendi. Data was collected through primary legal sources which include several court judgement and secondary legal sources which were obtained from law books and several law journals that were related to the research. It can be concluded from this research that in deciding the divorce case in the Sidoarjo Religious Court, the Panel of Judges uses a pattern of law through the Constantine stage, namely by finding legal facts in advance based on the information of the Plaintiff/Petitioner and witnesses. Next is the Qualification stage where the Panel of Judges assesses and discovers the law of events that have been conferred, while the final stage is the Constituency, namely the Judge's action to give his constitution to the events that have been conferred and qualified, so that in this stage the Panel of Judges has determined the law in passing a decision.

Keywords: Divorce, Judicial Consideration, Court Judgement.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara mengkaji *ratio decidendi*. Data dikumpulkan melalui bahan hukum primer yang meliputi beberapa putusan pengadilan serta bahan hukum sekundernya adalah diperoleh dari buku-buku hukum dan beberapa jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, Majelis Hakim menggunakan pola ber hukum dengan melalui tahap Konstantir, yakni menemukan fakta hukum terlebih dahulu yang didasarkan pada keterangan Penggugat/Pemohon serta saksi-saksi. Selanjutnya, tahap Kwalifisir yang mana Majelis Hakim menilai serta menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah dikonstantir, sedangkan pada tahap terakhir yaitu Konstituir, yakni tindakan Hakim untuk memberi konstitusinya terhadap peristiwa yang telah dikonstantir dan dikwalifisir, dalam tahapan ini Majelis Hakim telah menentukan hukumnya dalam menjatuhkan suatu putusan.

Kata Kunci: Perceraian, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan.

Copyright©2021KosmikHukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Keberadaan Peradilan agama atau dengan nama lainnya yaitu Mahkamah Syariah sebagai subsistem peradilan Indonesia secara organisasi kelembagaan, finansial serta teknis mengadili telah berada dalam satu wadah di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹ Namun penyatuan dan perubahan tersebut masih belum menyentuh secara khusus terhadap pembuatan Undang-Undang hukum acara khusus tentang peradilan agama, termasuk hukum

¹ Abdullah Gofar. 2013. *Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama*. Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan.

acara di bidang perceraian. Karena dalam hal ini Peradilan Agama sebagai peradilan khusus seharusnya mempunyai karakteristik yang khusus dengan tidak disamakan dengan hukum acara perdata Barat. Akibatnya dalam menyelesaikan hukum perceraian orang Islam mengikuti tahapan yang sesuai dengan hukum Barat sehingga lebih mementingkan kepastian dan kemanfaatan hukum, tetapi mengesampingkan aspek kemaslahatan berdasarkan nilai keislaman.²

Di sisi lain, hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain diharuskan untuk memiliki kemampuan intelektual, hakim juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam hukum Islam perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya *“Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak / perceraian.”* (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim). Banyak dampak negatif negatif yang disebabkan oleh perceraian, salah satunya berdampak terhadap perkembangan psikologi anak, karena pada umumnya perkembangan psikologi anak yang orang tuanya bercerai sangat terganggu. Selain itu faktor negatif dampak dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa keutuhan rumah tangga berperan penting membantu perkembangan psikologi dan pendidikan anak.³

Perceraian merupakan putusnya hubungan suami-istri yang telah sepakat untuk menjalankan kehidupan secara bersama dalam bahagia pernikahan. Hal ini dapat terjadi tentu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, perselingkuhan, pendidikan, dan lain sebagainya. Perceraian menurut hukum positif terdapat dua jenis, yakni Cerai Talak dan Cerai Gugat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Cerai Talak adalah ketika seorang suami yang beragama Islam berniat untuk menceraikan menyaksikan ikrar talak. Sedangkan Cerai Gugat merupakan seorang istri atau kuasanya yang mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo menyebutkan bahwa perkara Cerai Gugat menjadi perkara yang sangat mendominasi dibanding dengan perkara lainnya, terhitung ada 130 perkara Cerai Gugat dan 45 perkara Cerai Talak yang telah diputuskan di sepanjang tahun 2019. Tingginya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan 3 (tiga) sebab yang utama yaitu: masalah perselingkuhan, masalah ekonomi, dan masalah egoisme antara suami dan istri.⁵

Hal ini yang melatarbelakangi saya untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pola pertimbangan hakim Pengadilan Agama dengan mengkaji 4 (empat) putusan hakim Pengadilan Agama yaitu:

1. Putusan hakim Pengadilan Agama dalam perkara nomor 4613/pdt.G/2018/PA.Sda dalam memutus perkara cerai gugat.
2. Putusan hakim Pengadilan Agama dalam perkara nomor 0078/pdt.G/2019/PA.Sda dalam memutus perkara cerai gugat.
3. Putusan hakim Pengadilan Agama dalam perkara nomor 0107/pdt.G/2019/PA.Sda dalam memutus perkara cerai talak.
4. Putusan hakim Pengadilan Agama dalam perkara nomor 2729/pdt.G/2019/PA.Sda dalam memutus perkara cerai talak.

² Ibid.

³ Haris Yuliaji. *Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Emosi Anak* (Studi Kasus Pada Remaja Kelas VIII Yang Menjadi Korban Perceraian).

⁴ Alfina Sari, Taufik Taufik, and Afrizal Sano. 2017. *Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai Dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian*. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*.

⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo.

II. Hasil dan Pembahasan

1. Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

a. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 4613/pdt.G/2018/PA.Sda.

Penggugat (istri) berumur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kabupaten Sidoarjo melawan tergugat (suami), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Penggugat merupakan istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 27 Juni 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0189/49/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018.

1. Duduk Perkara

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama namun belum melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kolursari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup tentram serta harmonis namun sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2018, Penggugat mengaku bahwa menikah dengan Tergugat karena dijodohkan, hingga perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak dan sulit dirukunkan kembali. Akhirnya sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 4 bulan. Oleh karena sikap Tergugat seperti itu, maka Penggugat merasa sudah tidak ada harapan hidup rukun dalam berumah tangga sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan suatu putusan perceraian, Majelis Hakim telah berupaya untuk memberi nasehat supaya Penggugat bisa rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil. Setelah itu Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah yang menerangkan bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) bulan. Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum apabila sejak bulan Juli tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2018. Lantas kemudian Penggugat mengatakan jika menikah dengan Tergugat karena dijodohkan sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk pisah rumah kurang lebih sudah 4 (empat) bulan. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan dalam rumah tangga. Selain itu, mengingat dalam ajaran Islam bahwa perceraian merupakan perbuatan halal namun sangat dimurkai oleh Allah SWT, Majelis Hakim juga mempunyai pertimbangan sendiri dengan mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya, *"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya."* Majelis Hakim menganggap dalil gugatan Penggugat cukup beralasan, maka petitum gugatan Penggugat supaya pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan secara *Verstek*. Dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum serta tidak melawan hak.

b. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 0078/pdt.G/2019/PA.Sda.

Penggugat (istri) berumur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kabupaten Sidoarjo melawan tergugat (suami), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan driver dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Penggugat merupakan istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 20 April 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0414/088/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

1. Duduk Perkara

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup tentram serta harmonis namun sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2018, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, kemudian diduga Tergugat menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain hingga perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak dan sulit dirukunkan kembali, meskipun telah ditempuh upaya damai namun tidak berhasil. Akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) bulan. Oleh karena sikap Tergugat seperti itu, maka Penggugat merasa sudah tidak ada harapan hidup rukun dalam berumah tangga sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan suatu putusan perceraian, Majelis Hakim telah berupaya untuk memberi nasehat supaya Penggugat bisa rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil. Telah diketahui bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah supaya pengadilan menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2018. Selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain. Penggugat memaparkan di hadapan Majelis Hakim bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena telah diusir oleh Tergugat, sehingga kedua belah pihak telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) bulan, namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat. Setelah itu Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini keduanya telah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu keduanya tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan dalam rumah tangga, karena beberapa fakta telah menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada taraf tidak bisa didamaikan kembali dikarenakan Penggugat merasa jera dan menolak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Selain itu, mengingat dalam ajaran Islam bahwa perceraian merupakan perbuatan halal namun sangat dimurkai oleh Allah SWT Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri mengingat keadaan suami istri yang sudah tidak saling mencintai dan telah terjadi sikap jera serta menolak, sehingga mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya, "*Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh*

istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya." Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai oleh perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup menjadi alasan dalam suatu perceraian. Majelis Hakim menganggap dalil gugatan Penggugat cukup beralasan, maka petitum gugatan Penggugat supaya pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan secara *Verstek*, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan hukum serta tidak melawan hak.

c. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 0107/pdt.G/2019/PA.Sda.

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (suami) berumur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tinggal di Kabupaten Sidoarjo melawan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (istri), umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Pemohon merupakan suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 22 Desember 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan Akta Nikah Nomor 1226/100/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.

1. Duduk Perkara

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Selama Pemohon dan Termohon menikah, mereka hidup tentram serta harmonis namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menjaga aib keluarga dengan menceritakan pada orangtua, teman-teman, dan lain-lain, Termohon sering tanpa seizin pemohon ketika keluar rumah, dan orangtua Termohon yang sering ikut campur masalah rumah hingga perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak dan sulit dirukunkan kembali, akhirnya sejak bulan November tahun 2018 Termohon pulang ke rumah kost dan meninggalkan Pemohon sehingga telah pisah rumah kurang lebih selama 1 bulan. Oleh karena sikap Termohon seperti itu, maka Pemohon merasa sudah tidak ada harapan hidup rukun dalam berumah tangga sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menggugat cerai terhadap Termohon.

2. Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan suatu putusan perceraian, Majelis Hakim telah berupaya untuk memberi nasehat supaya Pemohon bisa rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk mediasi namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator pada Pengadilan Agama menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal. Diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak bisa menjaga aib keluarga (antara Pemohon dengan Termohon) kepada keluarga Termohon, sikap Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan sikap orangtua Termohon yang sering ikut campur masalah rumah tangga. Pemohon memaparkan bahwa Termohon pulang ke rumah kost meninggalkan Pemohon pada bulan November tahun 2018 sehingga keduanya telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Dikarenakan sebagian dalil perceraian diakui oleh Termohon maka pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi, maka kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon masih berkewajiban untuk membuktikan dalil

permohonannya. Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang kemudian Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut yang sudah dewasa dan sudah disumpah telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon telah meninggalkan Pemohon, hingga sampai saat ini keduanya telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan selama itu keduanya tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh. Selanjutnya Mediator serta Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon supaya kembali rukun namun tidak berhasil. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan dalam rumah tangga. Karena beberapa fakta menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada taraf tidak bisa didamaikan kembali, dikarenakan Pemohon merasa jera dan menolak melanjutkan perkawinannya dengan Termohon sehingga penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Kemudian Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri mengingat keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi kedua belah pihak, sehingga mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujani fith Thalaq* Juz I Halaman 83 yang artinya, "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*" Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai oleh perselisihan, perkecokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup menjadi alasan dalam suatu perceraian. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan maka petitum permohonan Pemohon, supaya pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang pengadilan dapat dikabulkan. Sebagian landasan ideologis dalam perkara ini Majelis Hakim mempertengahkan Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya, "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

d. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 2729/pdt.G/2019/PA.Sda.

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (suami) berumur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tinggal di Kabupaten Malang melawan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (istri), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Pemohon merupakan suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 09 Juni 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan Akta Nikah Nomor B-026/KUA.13.10.16/PW.01/02/2019 08 Februari 2019.

1. Duduk Perkara

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Selama Pemohon dan Termohon menikah, mereka hidup tentram serta harmonis namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon kerap berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering melakukan KDRT terhadap Pemohon hingga perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak dan sulit dirukunkan kembali meskipun telah ditempuh upaya damai namun tidak berhasil, akhirnya sejak bulan September tahun 2017 Pemohon

pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Termohon sehingga telah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan. Oleh karena sikap Termohon seperti itu, maka Pemohon merasa sudah tidak ada harapan hidup rukun dalam berumah tangga sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menggugat cerai terhadap Termohon.

2. Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan perceraian, Majelis Hakim telah berupaya untuk memberi nasehat supaya Pemohon bisa rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk mediasi namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator pada Pengadilan Agama menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal. Diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*, terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun. Selanjutnya Termohon hadir di dalam persidangan dan memberikan jawaban serta membenarkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta membenarkan penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, maka dalam hal ini Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang kemudian Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut yang sudah dewasa dan sudah disumpah yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan selama itu keduanya tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh. Selanjutnya Majelis Hakim beserta saksi-saksi telah berupaya untuk mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon supaya kembali rukun namun tidak berhasil. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan dalam rumah tangga. Karena beberapa fakta telah menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada taraf tidak bisa didamaikan kembali dikarenakan Pemohon merasa jera dan menolak melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, sehingga penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Kemudian Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri mengingat keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi kedua belah pihak, sehingga mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujani fith Thalaaq* Juz I Halaman 83 yang artinya, "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*" Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai oleh perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup menjadi alasan dalam suatu perceraian. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan maka petitum permohonan Pemohon supaya pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang pengadilan dapat dikabulkan. Sebagian landasan ideologis dalam perkara ini Majelis Hakim mempertengahkan Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya, "*Dan jika*

mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

2. Analisis Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) **Mengkonstantir**, yang artinya Hakim melihat, mengetahui, serta membenarkan telah terjadinya peristiwa, harus bersifat pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti dalam pembuktian. Dalam tahap ini Hakim harus bersifat logis serta penguasaan hukum pembuktian Hakim sangat dibutuhkan.
- b) **Mengkualifisir**, yang artinya tindakan Hakim untuk melakukan penemuan hukum untuk peristiwa yang telah dikonstantir. Dalam tahap ini Hakim menilai terhadap dalil yang telah terbukti dan/atau yang tidak terbukti dengan mencari penerapan hukum yang tepat.
- c) **Mengkonstituir**, yang artinya tindakan Hakim untuk memberi konstitusinya terhadap peristiwa yang telah **dikonstantir** dan dikualifisir. Dalam tahap ini Hakim telah menentukan hukumnya.⁶

Dalam menjatuhkan putusan mengenai 4 (empat) perkara perceraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah melalui tahap Konstantir dengan hanya berdasar pada keterangan Penggugat/Pemohon serta saksi-saksi untuk menemukan fakta hukum, namun dalam hal ini Majelis Hakim dinilai belum menguasai tentang hukum pembuktian sehingga tidak semua fakta hukum yang ada dapat dibuktikan dengan jelas. Kemudian dilanjutkan dengan tahap Kwalifisir yang mana Majelis Hakim menilai serta menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah dikonstantir, dalam tahapan ini Majelis Hakim diketahui telah memberikan dasar hukum yang sama pada suatu perkara yang berbeda, dan juga memberikan dasar hukum yang berbeda pada perkara yang sama, sehingga besar kemungkinan ditemukan adanya disparitas putusan Hakim. Tahapan terakhir yaitu Konstituir, diketahui dari 4 (empat) putusan di atas adalah bahwa 2 (dua) perkara cerai gugat Majelis Hakim mengabulkannya secara *verstek*. Berdasarkan putusannya tersebut Majelis Hakim dinilai tergesa-gesa dalam menjatuhkan suatu putusan, mengingat tidak hadirnya Tergugat dalam setiap persidangan serta beberapa alat bukti yang belum bisa dibuktikan secara keseluruhan, seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim juga berwenang untuk membatalkan suatu putusan.⁷

a. Pembuktian dalam Perkara Perceraian

Pembuktian adalah upaya meyakinkan Hakim yang dilakukan oleh para pihak akan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama, maka pembuktiannya dilakukan berdasarkan ketentuan secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76. Pada Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa alasan dalam Pasal 19 huruf (f) tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Agama apabila sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran telah cukup jelas, disertai pula dengan mendengarkan keterangan dari pihak keluarga maupun dengan orang-orang terdekat salah satu pihak yang mengajukan perceraian tersebut.⁸

Namun pada fakta yang ditemukan dalam 4 (empat) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya melakukan pembuktian yang disandarkan pada keterangan saksi-saksi saja. Padahal keterangan saksi sebagai alat bukti

⁶ Sutiyoso, Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. Jakarta: UII Press.

⁷ Harkrisnowo, Harkristusi. 2003. Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di Balai Sidang Universitas Indonesia.

⁸ Mukti, Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

cenderung tidak dapat dipercaya, karena para saksi dapat berbohong dengan sengaja ataupun tidak, dapat pula mendramatisir dengan menambah maupun mengurangi dari fakta yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana salah satu syarat materiil dari saksi adalah keterangan yang diberikan harus bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengaran dari suatu perkara yang disengketakan oleh para pihak. Sedangkan keterangan dari saksi-saksi hanya berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya sehingga bisa dikatakan kualitas saksi-saksi pada putusan pengadilan di atas adalah *testimonium de audito*, yakni kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami.⁹

b. Makna Perselisihan dan Pertengkaran dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselisihan merupakan suatu sengketa yang harus diputuskan terlebih dahulu sebelum mengadili serta memutuskan yang menjadi perkara pokok. Sedangkan pertengkaran adalah percekocan, perdebatan, yang mana dari kedua kata tersebut menunjukkan bahwa perselisihan berbeda dengan pertengkaran. Ketentuan yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang ditambah dengan kalimat “terus menerus” seyogyanya bukan dijadikan sebagai alasan pokok perceraian melainkan hanya sebagai alat bantu bagi Hakim untuk memberikan penilaian apakah kondisi suatu rumah tangga masih terdapat harapan untuk hidup rukun kembali atau tidak. Karena apabila penilaian tersebut menyatakan tidak ada harapan lagi maka hal tersebut bisa mendominasi ketentuan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁰

Apabila dilihat pada fakta hukum yang terdapat pada 4 (empat) Putusan Pengadilan di atas, diketahui adanya suami istri yang tidak pernah berkumpul karena memutuskan untuk pisah rumah dengan pasangannya, maka seharusnya hal tersebut tidak memenuhi syarat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Namun dalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim melihat latar belakang para pihak yang sebenarnya telah saling tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga dan sama-sama menghendaki perceraian, sehingga Majelis Hakim menilai lebih banyak *mudhorot* nya daripada manfaatnya karena apabila dibiarkan dan menunggu hingga terpenuhinya unsur “terus menerus” maka dikhawatirkan secara tidak langsung akan menyiksa hati bagi para pihak dalam waktu yang berkepanjangan.

c. Analisis Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo

Apabila ditinjau dari aspek hukum formal maka analisis disparitas putusan Hakim dapat dilihat bagaimana Hakim dapat menyajikan sumber hukum formal lainnya yang terdapat di luar Undang-Undang untuk menjadi dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan suatu putusan perceraian. Berdasarkan berkas putusan pada 2 (dua) perkara cerai gugat di Nomor Perkara 4613/Pdt.G/2018/PA.Sda dan 0078/Pdt.G/2019/PA.Sda serta 2 (dua) perkara cerai talak di Nomor Perkara 0107/Pdt.G/2019/PA.Sda dan 2729/Pdt.G/2019/PA.Sda dasar hukum perundang-undangan yang dicantumkan dalam dasar pertimbangan Hakim hanya sebatas pada keabsahan saksi yang berdasarkan Pasal 171 HIR dan tujuan suatu pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, padahal diketahui dari keempat perkara tersebut memiliki duduk perkara yang berbeda yang seharusnya Majelis Hakim dapat menggali sumber hukum lainnya.

Majelis Hakim dapat menemukan hukum terhadap perkara yang sedang diperiksanya melalui:

1. Kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis.
2. Kepala adat dan penasihat agama bagi hukum yang tidak tertulis.

⁹ Harahap, Yahya. 2005. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta. Sinar Grafika.

¹⁰ Ramdani Wahyu S. *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian*.

3. Yurisprudensi, dengan syarat Hakim tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu dan diperbolehkan untuk berbeda pendapat apabila telah meyakini adanya ketidakbenaran atas putusan serta tidak mengikuti perkembangan hukum kontemporer.
4. Tulisan-tulisan serta beberapa buku ilmiah yang ditulis oleh pakar hukum yang ada relevansinya terhadap perkara yang sedang diperiksa.¹¹

Majelis Hakim juga diketahui telah mengutip dua pendapat Ulama' serta dua kitab yang sama dalam menjatuhkan putusan baik cerai gugat atau cerai talak, padahal jika ingin mengutip hadits Majelis Hakim dapat memberikannya pada dasar pertimbangannya mengenai seorang istri yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dapat dibuktikan, yakni Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah yang artinya "*Apapun perempuan yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan, maka haram baginya untuk mencium bau surga.*" Dalam menggali sumber hukum yang lainnya atau diluar ketentuan perundang-undangan memang dibutuhkan kemampuan dari Hakim itu sendiri, sebab tanpa adanya kemampuan serta kemauan dari Hakim maka tidak akan ditemukannya sumber hukum formal baru dalam menangani suatu perkara perceraian.¹²

Sedangkan apabila ditinjau dari aspek hukum materil maka analisis disparitas putusan Hakim dilihat dari segi konsep yang menjadi isu sentral dalam setiap pertimbangan putusan Hakim yang menggunakan dasar hukum selain Undang-Undang. Diketahui dari 4 (empat) putusan yang telah disebutkan di atas, bahwa konsep utama dalam putusan menggunakan alasan perceraian yang dicantumkan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami istri yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Penerapan prinsip tersebut dapat dijadikan pertimbangan apabila Majelis Hakim telah melihat fakta hukum. Apabila memang terdapat adanya suatu fakta hukum yaitu adanya perselisihan, pertengkaran, serta percecokan maka harus disertai pembuktian benar atau tidaknya fakta hukum tersebut, mengingat melakukan pembuktian pada 4 (empat) perkara perceraian di atas hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang telah dewasa dan disumpah serta saling bersesuaian. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak menggunakan yurisprudensi, hukum kebiasaan, serta doktrin hukum untuk dijadikan dasar hukum selain Undang-Undang dalam pertimbangan hukumnya.

Diketahui pada berkas putusan pada 2 (dua) perkara cerai gugat di Nomor Perkara 4613/Pdt.G/2018/PA.Sda dan 0078/Pdt.G/2019/PA.Sda memiliki duduk perkara yang berbeda, akan tetapi dalam pertimbangannya Majelis Hakim memberikan pendapat yang sama. Selanjutnya pada 1 (satu) perkara cerai talak Nomor Perkara 2729/Pdt.G/2019/PA.Sda dan 1 (satu) perkara cerai gugat Nomor Perkara 0078/Pdt.G/2019/PA.Sda diketahui memiliki duduk perkara yang sama, akan tetapi dalam pertimbangannya Majelis Hakim memberikan pendapat yang berbeda.

III. Penutup

Dalam menjatuhkan putusan mengenai 4 (empat) perkara perceraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menggunakan pola berhukum dengan melalui tahap Konstantir, yakni dengan cara menemukan fakta hukum terlebih dahulu yang didasarkan pada keterangan Penggugat/Pemohon serta saksi-saksi. Selanjutnya yaitu tahap Kwalifisir yang mana Majelis Hakim menilai serta menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah dikonstantir, dalam tahapan ini Majelis Hakim diketahui telah memberikan dasar hukum yang sama pada suatu perkara yang berbeda, dan juga memberikan dasar hukum yang berbeda pada perkara yang sama, sehingga besar kemungkinan ditemukan adanya disparitas putusan Hakim. Sedangkan tahapan terakhir yaitu Konstituir, yakni tindakan Hakim untuk memberi

¹¹ Abdul Manan. 2009. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara Perdata*.

¹² Ramdani Wahyu, dkk. *Op.Cit*.

konstitusinya terhadap peristiwa yang telah dikonstantir dan dikualifisir. Dalam tahap ini Hakim telah menentukan hukumnya diketahui dari 4 (empat) putusan yang telah dianalisis di atas, bahwa 2 (dua) perkara cerai gugat Majelis Hakim memutuskan mengabulkannya secara *verstek*, dan 2 (dua) perkara cerai talak diputuskan bahwa permohonan dikabulkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara Perdata*, 2009.
- Gofar, Abdullah. "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama". *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 2013 .
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika, 2005.
- Harkrisnowo, Harkristusi. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di Balai Sidang Universitas Indonesia, 2003.
- Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 1996.
- Ramdani Wahyu S. *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian*.
- Sari, Alfina, Taufik Taufik, and Afrizal Sano. *Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai Dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian*. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*. 2017.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Jakarta: UII Press, 2006
- Yuliaji, Haris. *Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Emosi Anak (Studi Kasus Pada Remaja Kelas VIII Yang Menjadi Korban Perceraian*.